SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/246/KPTS/II/2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

b. bahwa pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah;
b. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
c. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsutasi; dan
d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B / 246 /KPTS/II/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2025

I.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	:	Asisten Administrasi Umum (Koordinator) a. Sekretaris Inspektorat b. Sekretaris Bappeda c. Sekretaris BKAD
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Koordinator) 2) Sekretaris Bappeda 3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda 4) Kepala Sub Koordinator Pendanaan APBD Bappeda 5) Kepala Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi BKAD 3) Kepala Bidang Anggaran BKAD
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Aset BKAD 3) Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	1) Inspektur (Koordinator) 2) Inspektur Pembantu 1 s.d V
IV	Asesor Tingkat Perangkat Daerah	:	9
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	1)Kepala Badan (Koordinator) 2)Sekretaris Badan 3)Kasubbag Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian
	2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	1)Kepala Badan (Koordinator) 2)Sekretaris Badan 3)Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Kelompok Jabatan Fungsional
	3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan
	4. Badan Riset dan Inovasi Daerah	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Kelompok Jabatan Fungsional
	6. Badan Keuangan dan Aset Daerah	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Kelompok Jabatan Fungsional

	7. Badan Pendapatan Daerah		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kasubbag Administrasi Umum / Kelompok Jabatan Fungsional
	8. Inspektorat	:	1) Inspektur (Koordinator) 2) Sekretaris Inspektorat 3) Kasubbag Perencanaan / Administrasi umum dan Kelompok Jabatan Fungsional
	9. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Jabatan Fungsional
	10. Dinas PM & PTSP	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan
	12. Dinas Komunikasi dan Informatika	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan
	13. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Kelompok Jabatan Fungsional
	14. Dinas pendidikan dan Kebudayaan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
	15. Sat Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	:	1) Kepala Satuan (Koordinator) 2) Sekretaris Sat Pol PP 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian/ Kelompok Jabatan Fungsional
	16. Dinas Kesehatan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian
	17. Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Kelompok Jabatan Fungsional
	18. Dinas Perhubungan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan
	19. Dinas Lingkungan Hidup	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan
	20. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan
	21. Dinas Sosial	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	22. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Kelompok Jabatan Fungsional
	23. Dinas Perikanan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional

	Peternakan		2)Sekretaris Dinas 3)Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	25. Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	:	1)Kepala Dinas (Koordinator) 2)Sekretaris Dinas 3)Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	26. Dinas Ketahanan Pangan	:	1)Kepala Dinas (Koordinator) 2)Sekretaris Dinas 3)Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	27. Dinas Perpustakaan & Kearsipan	:	1)Kepala Dinas (Koordinator) 2)Sekretaris Dinas 3)Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	28. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	:	1)Kepala Dinas (Koordinator) 2)Sekretaris Dinas 3)Kasubbag Umum dan Perencanaan / Kelompok Jabatan Fungsional
	29. Sekretariat DPRD	:	1) Sekretaris DPRD (Koordinator) 2) Kepala Bagian Umum dan Kehumasan
	30. Sekretariat Daerah		1) Sekretariat Daerah (Koordinator) 2) Asisten Administrasi Umum 3) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
V	Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	:	a. Inspektur b. Sekretaris Inspektorat
VI	Tim Penjaminan Kualitas		
	a. Sub Tim 1	:	1) Inspektur Pembantu I 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pertama
	b. Sub Tim 2	:	1) Inspektur Pembantu II 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pertama
	c. Sub Tim 3	:	1) Inspektur Pembantu III 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pertama
	d. Sub Tim 4	:	1) Inspektur Pembantu IV 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pertama
VII	Administrator Aplikasi Penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		1) Kabag Organisasi Setdakab 2) Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
VIII	Sekretariat penilaian mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah		1) Kasubbag Perencanaan Inspektorat 2) Kasubbag Evaluasi & Pelaporan Inspektorat 3) Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B / 246 /KPTS/II/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2025

1. Pengarah

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dengan baik.

2. Koordinator Penilaian Mandiri

a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada ingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah, dan
e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

3. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
   1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
   2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
   3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
   4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
   5) Menyerahkan hasil penilaian kepada' Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
   6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
   1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
   2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
   3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
   1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
   2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
   3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
   4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
   1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
   2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas,sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
   3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
   4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
   5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah

a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
d) Menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

5. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyclenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Tim Penjaminan Kualitas

a) Melaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

7. Administrator Aplikasi Penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

8. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
c) Melaksanakan tugasi-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS